

**TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI
PATTANI DALAM PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ABDULMUMEEN CHAKAPI

NPM : 1321020014

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, H.M.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1440/2018 M

**TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI
PATTANI DALAM PERSEPEKTIF FIQIH SIYASAH**

(Studi Pada Majelis Agama Islam Provensi Pattani)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**ABDULMUMEEN CHAKAPI
NPM : 1321020014**

Program Studi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

ABSTRAK

Majelis Agama Islam (MAI) adalah suatu lembaga yang didirikan untuk menjembatani aspirasi masyarakat Muslim di Thailand Bagian Selatan dengan Pemerintah. Tugas pokok lembaga ini pada dasarnya sebatas untuk menyelesaikan urusan agama Islam yang terjadi dalam masyarakat setempat. Dalam perkembangan berikutnya lembaga ini ternyata menjadi tumpuan masyarakat Muslim Pattani dalam menyalurkan seluruh harapan dan inspirasi mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, MAI tidak lagi hanya memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan tetapi juga berupaya memfasilitasi kebutuhan ekonomi, hukum dan sosial. Perkembangan peran kelembagaan ini menarik untuk diteliti; Untuk itulah penulis mengangkat topik tersebut dalam bentuk skripsi.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tugas dan wewenang lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam menyelesaikan berbagai kasus agama Islam di masyarakat? (2) Bagaimana kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Negara Thailand? (3) Bagaimana kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Thailand jika di lihat dari perspektif Fiqih siyasah?.

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk kombinasi penelitian lapangan dan library research, yang bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang bertujuan untuk menghasilkan data diskriptif, berupa kata-kata dan perilaku mereka yang diamati. Data primer berupa hasil wawancara dengan responden, data dokumentasi dan hasil survey, Data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan Siyasah, tugas, wewenang dan undang-undang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi keperustakaan dan studi lapangan. Metode Analisis Data menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu: digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan. Menarik kesimpulan akhir mengguna metode berfikir induktif yakni metode analisis yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Majelis Agama Islam, meski menemui berbagai hambatan dalam menjalankan kegiatan atau membuat kebijakan-kebijakan, namun nyatanya, lembaga ini mampu mengembangkan peran strategisnya tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga menjangkau bidang ekonomi, pendidikan, penyiaran agama, dakwah maupun hukum. (2) Majelis agama Islam berkedudukannya di bawah dua lembaga Negara, pertama berada dibawah lembaga kementerian pendidikan umum Negara dan kedua berada di bawah lembaga kementerian dalam Negara. (3) Dengan perannya yang sangat strategis itu, keberadaan Majelis Agama Islam Pattani, ditilik dari perspektif siyasah, mutlak diperlukan karena hanya melalui lembaga inilah syari'at Islam dapat ditegakkan berhadapan vis a vis dengan budaya/Agama Buddha Thailand.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Rektor : Lt Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Sebagai pembimbing, telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : ABDULMUMEEN CHAKAPI

NPM : 1321020014

Fakultas : Syariah

Jurusan : Siyasah

**Judul : TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS AGAMA
ISLAM PROVINSI PATTANI PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH (Studi Pada Majelis Agama
Islam Provinsi Pattani)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H.
NIP.196210221993031002

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP.195812071987031003

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

(Drs. Susiadi AS, M. Sos.I
NIP. 195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Laksamana H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATTANI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Majelis Agama Islam Provinsi Pattani)**. Disusun oleh: **Abdulmumeen Chakapi**, NPM: **EE2M20014**. Jurusan: **Siyasah**. Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syaria'h, pada Hari/tanggal: **Senin, 16 Juli 2018**.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS, M. Sos.I (.....)

Sekretaris : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy. (.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'h



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009611997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

¹ Alhidayah, Al-qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, Surat An-Nisa' 4, h. 89

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Saya persembahkan Skripsi Saya ini kepada orang yang selalu Saya cintai dan memberi semangat dan makna dalam hidup Saya Terutama bagi :

1. Bapakku Wan Ahamad bin Abdur Rahman dan Ibuku Faizah binti Ahmad tercinta yang senantiasa dalam setiap sujud dan hidupnya selalu berdo'a kebahagiaan, keselamatan, dan keberhasilan penulis selama ini;
2. Keluarga bersarku dan masyarakat lingkungannya yang senantiasa mendo'a dan dukungan untukku;
3. Isteri tercinta Sitihaya binti Ghozali, yang selalu memotivasi dan membantu agar setiap langkah hidupku lebih baik dan bersemangat dan mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Teman-teman SI angkatan 2013, yang selalu member keceriaan dan semangat untk meraih kesuksesan;
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang berkecimpung dalam Organisasi Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (PMMPI) tercinta yang selalu mendorong dan membantu unujuk meraih kesuksesan.
6. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. dan Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku pembimbing yang telah membimbing penulis.
7. Almamater UIN Raden Intan tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Abdul Mumeen Chakapi dilahirkan di Jala Thailand, pada tanggal 20 Maret 1990. Penulis adalah anak keempat dari lima saudara, dari pasangan Bapak Wan Ahmad bin Abdul Rahman dan Ibu Faizah binti Ahmad. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut :

1. Lulus TK Thissaban 2 (Ban Malayu Bangkok) School, Jala Selatan Thailand, pada tahun 1997;
2. Lulus sekolah dasar di Thissaban 2 (Ban Malayu Bangkok) School, Jala Selatan Thailand, pada tahun 2002;
3. Lulus sekolah menengah pertama dan atas di Madrasah Tabiatul Wathoniah, Jala Selatan Thailand, pada tahun 2004;
4. Lulus tingkat Sanawiyah di Muassasah Al-Tsaqafah Al-Islamiyyah, Pattani Selatan Thailand, pada tahun 2012;
5. Lulus IAIN Teknologi, Saiburi Pattani Selatan Thailand, pada tahun 2012.

Setelah satu tahun penulis cuti sekolah, pada bulan Juni tahun 2013 M. penulis masuk lagi ke dunia pendidikan dengan melanjutkan studi pada tingkat perguruan tinggi ke negara Indonesia, tepatnya ke Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang sekarang ini sudah berubah menjadi UIN Raden Intan Lampung,.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah STW. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat yang tidak terhitung, sehingga skripsi yang berjudul : Tugas dan wewenang majelis agama Islam provinsi Pattani (studi pada majelis agama Islam provinsi Pattani) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah.


Penulis menghaturkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku pembimbing I, dan Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, nasehat dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi;
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama menempuh perkuliahan hingga selesai;
5. Bapak Ibu, Isteri, Kakak dan Adik, serta Teman-teman dekat yang sentiasa mendo'a, membantu, serta memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan skripsi;

6. Sahabat-sahabat senasib dan sebangsa, Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia (PMMPI) yang memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal itu tidak lain di sebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna memperbaiki tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan, betapapun kecilnya, karya tulis (hasil penelitian) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Semoga Allah membalas semua kebaikan dan menjadikan pahala disisinya.



Bandar Lampung, 16 Juli 2018
Penulis

Abdul Mumeen Chakapi
NPM : 1321020014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II LEMBAGA NEGARA DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Fungsi lembaga Negara	13
B. Lembaga Negara dalam Perspektif Islam.....	16
C. Macam-macam Lembaga Administrasi Negara dalam Islam dan Perkembangannya.....	17
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS AGAMA ISLAM PROVINSI PATANI	
A. Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Pattani	27
B. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani.....	36
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga.....	37
D. Keberhasilan, Tantangan dan Hambatan.....	46

**BAB IV KEBERADAAN MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH**

A. Legalitas Lembaga.....	51
B. Implementasi Fungsi dan Wewenang.....	51
C. Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 Kedudukan Majelis Agama Islam dalam Pemerintahan Negara Thailand.....	36
2. Tabel 2. Struktur Organisasi MAIP pada tahun 1975-1999.....	36
3. Tabel. 3 Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Provinsi Patani....	39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumen Wawancara
2. Dokumen Teks Bahasa Asli



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghidar dari kesalah pahaman atau pun kesalah tafsiran terhadap maksud dan pengertian dari judul di muka, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi "*Tugas dan Wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam Persepektif Fiqih Siyasah*".

Tugas adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggungjawab, pekerjaan yang dibebankan, perintah untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu, fungsi, jabatan.²

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³

Majelis Agama Islam adalah satu entitas lembaga yang memiliki wewenang pada masyarakat Islam yang berada di Wilayah Pattani Selatan Thailand.⁴

Provinsi Pattani adalah salah satu daripada empat provinsi yang ada di negara Thailand bagian selatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam.⁵

² Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Jakaeta: Palanta, 2007), h. 610.

³ <https://id.wiktionary.org/wiki/wewenang> (31 Mei 2017).

⁴ https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Majlis_Agama_Islam_Selangor (31 Mei 2017).

⁵ Wikipedia, "Provinsi Patani"https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani. Diisi (31 Mei 2017).

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁶

Fiqih Siyasah adalah ilmu yang dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata Negara).⁷

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul " Tugas dan wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Dalam Persepektif Fiqih Siyasah" adalah suatu kajian/study tentang tugas dan wewenang suatu lembaga yang bernama Majelis Agama Islam yang ada di wilayah Patani untuk mengatur urusan yang berkenaan dengan umat Islam di bawah pemerintahan yang beragama Budha.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah :

1. Alasan objektif

Penulis ingin mengetahui bagaimana format tugas dan wewenang Majelis Agama Islam provinsi Pattani dan bagaimana kinerja lembaga tersebut dalam merespon kebutuhan masyarakat masyarakat muslim setempat.

2. Alasan subjektif

Judul dan topik pembahasan dalam karya ilmiah yang diangkat ini sangat relevan dengan jurusan penulis yaitu Siyasah.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Fiqih Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 13.

C. Latar Belakang Masalah

Provinsi Patani merupakan satu dari beberapa provinsi yang ada di Thailand bagian Selatan, yang meliputi wilayah Pattani, Yala, Naratiwat, Setul dan sebagian distrik wilayah Songkla. Penduduknya Pattani mayoritas Muslim namun jika ditilik dari jumlah penduduk Thailand secara keseluruhan maka penduduk Pattani dapat dikatakan minoritas.

Pada abad 16-17 Patani Darussalam terkenal sebagai sebuah negara Melayu Islam yang menjadi pusat kemajuan dan peradaban Islam. Negara Pattani pernah berdaulat dan diperintah oleh Kesultanan Melayu Muslim Patani. Pada tahun 1785, Negara Melayu Islam di Thailand ini kehilangan statusnya sebagai sebuah Negara berdaulat karena ditaklukkan oleh Kerajaan Siam (sekarang Thailand). Di belakang hari status penduduk ini dikuatkan oleh perjanjian British Raya-Siam (Anglo-Siamse) tahun 1902 yang menjadikan Pattani resmi sebagai bagian wilayah di bawah Kerajaan Siam.⁸

Meski berada di bawah pemerintahan Kerajaan Thailand, Para Ulama dan Sultan Patani terus menerus berupaya membela agama Islam dan mempertahankan identitas umat Islam bangsa Melayu di Negara penganut Budha-Thailand ini. Sejak kejatuhan kesultanan Patani di bawah penguasaan Kerajaan Siam, berbagai pergolakan dan diskriminasi antar ras, suku dan agama sering dialami oleh seluruh rakyat Patani. Sebagai akibat dari tekanan dan desakan tersebut, beberapa pemuka masyarakat Patani berontak dan

⁸ A. Malek, M. Zamberi, *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik* (Kuala Lumpur: Hazbi Ghah Alam, 1993), h. 92.

mendorong munculnya gerakan perjuangan pembebasan yang salah satunya dikomandoi oleh Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Kadir.

Haji sulong merupakan ulama yang terkenal di kalangan rakyat Patani. Beliau adalah sosok ulama kharismatik yang memimpin masyarakat untuk menghadapi sepak terjang "Tirani Siam" yang berupaya merusakkan dan menghapuskan agama Islam dan bangsa Melayu Patani dari bumi Thailan Selatan. Sejak pulang dari menuntuti ilmu di tanah suci mekah pada tahun 1942. Tujuan utama kepulangannya adalah untuk menghibur hati istrinya yang sangat sedih atas kehilangan anaknya, Mahmud, yang meninggal dunia dalam usia dua tahun. Setelah berada di kampung halamannya ia mengetahui situasi Patani yang sedang berada dalam dilemma dan akhirnya mendorong Haji Sulong untuk terlibat dalam perjuangan politik guna menegakkan agama dan bangsa.⁹

Pada tahun 1944, kerajaan Phibun Songkram membatalkan Undang-undang Islam yang mengatur soal waris dan Hukum Keluarga serta memasukan jawatan Kodhi (Dato' Yuthittham). ke dalam lembaga peradilan Kerajaan. Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat Muslim tidak lagi mempunyai hakim dan Kodhi tersendiri. Di samping itu, masyarakat Muslim juga dipaksa menerima undang-undang sipil Negara yang jelas-jelas bertentangan dengan Syari'at Islam.

Dalam suasana tertekan ini, masyarakat Islam Patani secara keseluruhannya mengambil sikap tidak menerima kebijakan dan undang-

⁹ Lamato , *Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan (1947-1954)* (Universitas Jember, Prodi Studi Pendidikan Sejarah, 2017), h.3.

undang Negara termasuk pelarangan memakai surban dan pakaian Melayu, serta jilbab bagi kaum wanita.¹⁰

Setelah kebijakan itu dikeluarkan, rakyat Muslim Thailand Selatan yang memerlukan hakim atau Kodhi untuk menyelesaikan masalah mereka menemui Kodhi di Negeri-negeri tanah melayu (Malaysia). Bagi mereka yang tinggal di provinsi Setul dan sebagian Songkhla biasanya mereka pergi ke Negeri Perlis atau Kedah. Mereka yang tinggal di Naratiwat pergi ke Negeri Kelantan, dan mereka yang tinggal di Yala pergi ke Negeri Perak.

Bagi masyarakat Pattani, hal itu sulit untuk dilakukan. Oleh Karena itu, sejumlah ulama dan guru pondok yang diketuai oleh Haji Sulong mengadakan pertemuan untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit itu. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga yang diberi nama "*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkamul Syar'ieyah*". Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk mewujudkan kerjasama antara ulama dengan pemimpin-pemimpin setempat dalam mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan kasar penguasa Siam yang ingin men-siamkan orang Melayu.¹¹

Dalam pertemuan itu, para pemimpin-pemimpin masyarakat yang terdiri dari tok guru, tok imam dan pemimpin-pemimpin umum sepakat untuk melantik Tuan Guru Haji Sulong bin Abdul Kadir Tok Mina sebagai Hakim atau kodhi masyarakat Islam Patani. Meski pengangkatan itu tidak sah menurut Undang-unndang Siam dan tidak memperoleh pengakuan dari

¹⁰ Muhammad Kamah K. Zaman, *Fatani 13 Ogos* (Malaysia: kuala lumpur, 1996), h. 13.

¹¹ *Ibid.* h.13.

kerajaan, tetapi di mata rakyat Pattani pelantikan itu sah secara syari'at dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Islam Patani.

Sejak Haji Sulong dilantik sebagai hakim dan bertindak di luar mahkamah provinsi, masyarakat Islam di empat wilayah mengambil sikap dan memilih tidak lagi mengindahkan peraturan dan undang-undang kerajaan Thai. Sehingga pada tahun 1947 tidak ada lagi perkara-perkara yang berkaitan agama Islam yang diselesaikan dalam mahkamah kerajaan yang meliputi empat provinsi di selatan Thai. Semuanya diserahkan ke Haji Sulong yang dianggap sebagai kodhi yang sah dan sebagai pemimpin agama tertinggi dalam provinsi Patani.

Suasana menjadi makin mencekam ketika masyarakat Islam yang menentang kerajaan Thailand menuntut kebebasan mutlak. Menghadapi situasi genting ini, *Pridi Panomyong* (pengganti kuasa Raja), atas nasihat *Chem Promyong* (Haji Samsuddin) pada Mei 1945, mengambil peranan meredakan suasana ketegangan itu dengan mengeluarkan Undang-undang Pentadbiran Hal Ihwal Islam yang dikenal dengan sebutan *Praracha Banyat Sanupatham Fai Islam*. Undang-undang pentadbiran Islam ini menjadi undang-undang pertama dalam sejarah politik pemerintahan yang kemudian secara resminya mewujudkan jawatan *Chularathmuntri* yang berstatus sebagai Ketua Agama Islam dalam Negara Thai. Setelah itu, sejumlah badan-badan Islam mulai dibentuk secara resmi seperti : Jawatan Kuasa Islam pusat, jawatan kuasa Islam wilayah atau lebih dikenal dengan Majelis Agama Islam provinsi dan Ahli Jawatan Kuasa Masjid.

Pada bulan juli 1945 jawatan kuasa Islam pusat yang didominasi oleh muslim di Bangkok (pusat Negara Thailand) memilih *Cham Promyong* sebagai *Chula Rachamontri* pertama. Dikarenakan beliau mampu berbahasa melayu dengan baik, maka peranan utamanya adalah menemui pemimpin-pemimpin agama Islam di Patani serta memberikan penjelasan mengenai undang-undang Islam yang baru yang dibuat oleh pihak kerajaan. Atas usaha *Chula Rachamontri* yang memahami masalah masyarakat Islam, maka pemimpin masyarakat Islam di Pattani setuju untuk mengambil peran peranan melalui saluran badan-badan Islam resmi yang dibentuk oleh kerajaan Thai.

Meski sikap pemerintah kerajaan telah melunak, namun perlakuan diskriminasi pemerintah Siam-Budha terhadap umat Islam di Patani ini terus menerus terjadi. Hal ini membangkitkan kebencian kepada pemerintah terutama pegawai-pegawai pemerintah yang sering menipu dan mezolimi rakyat. Puncaknya, pada tahun 1946 muncullah gerakan "semangat Fatani" di kalangan para pemuda. Melalui gerakan inilah Haji Sulong dan sejumlah pemimpin Muslim lain memperjuangkan hak rakyat Muslim Pattani dan menentang kezaliman Kerajaan Siam.

Sebagai tindak lanjut dari gerakan politik itu, Haji Sulong selanjutnya membuat petisi kepada Pemerintah Thailand yang berisi 7 (tujuh) butir tuntutan, salah satunya mendesak kerajaan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Kerajaan yang ada di empat wilayah. Tuntutan ini sekaligus mencerminkan gagasan-gagasan politik Haji Sulong dan upayanya

untuk mempertahankan identitas dan kemurnian agama Islam dan bangsa Melayu.

Sayangnya tuntutan itu ditolak Pemerintah Siam, dan tidak hanya itu saja, Haji Sulong dan sahabat-sahabatnya ditangkap oleh polisi pada tanggal 16 juni 1948 atas tuduhan memberontak terhadap Kerajaan. Mereka kemudian dibebaskan pada tahun 1952 tanpa proses pengadilan. Tahun berikutnya beliau dipanggil ke Songkhla dan akhirnya terbunuh secara misterius pada 13 Agustus 1954.¹²

Haji Sulong memang telah wafat, namun perjuangannya berhasil melahirkan suatu lembaga strategis yang bernama Majelis Agama Islam (MAI). Lembaga ini meski oleh pemerintah hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan urusan agama Islam yang terjadi dalam masyarakat setempat, namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini ternyata menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat Muslim Pattani dalam menyalurkan seluruh harapan dan inspirasi mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah diatas dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni:

¹² *Ibid.* h. 32.

1. Bagaimanakah tugas dan wewenang lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani dalam menyelesaikan berbagai kasus agama Islam di masyarakat?
2. Bagaimana kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Negara Thailand?
3. Bagaimana kedudukan lembaga tersebut dalam sistem ketata negaraan Thailand jika di lihat dari perspektif Fiqih siyasah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap tugas dan wewenang Majelis Agama Islam Provinsi Pattani
2. Untuk memperoleh pemahaman tentang kedudukan Majelis Agama Islam Pattani jika ditinjau dari perpektif Siyasah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis :

hasil dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan terkait bidang siyasah.

2. Secara praktis :

Penelitian ini dapat memberi wawasan dan informasi bagi penulis dan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang berkembang sesuai dengan bidang studi yang penulis ditekuni.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kombinasi penelitian lapangan dan library research.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki yang bertujuan untuk menghasilkan data diskritif, berupa kata-kata dan perilaku mereka yang diamati¹³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data primer

Yaitu sumber data yang menjadi sumber utama penelitian, yang dalam hal ini berupa hasil wawancara dengan responden, data dokumentasi dan hasil survey yang berkaitan dengan Majelis Agama Islam Provinsi Pattani.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Siyash, tugas, wewenang dan undang-undang.

3. Metode pengumpulan data

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h.205.

a. Metode Observasi

Metode ini menjadi metode utama dalam kegiatan pengumpulan data. Metode ini dilaksanakan melalui percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Wawancara/tanya jawab dilakukan terhadap figur-figur tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan/keterkaitan yang erat dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Figur-figur dimaksud adalah pejabat-pejabat Majelis Agama Islam Provinsi Pattani ditambah dengan beberapa figur lain yang memiliki informasi yang dibutuhkan.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁵ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang digali adalah data yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Majelis Agama Islam provinsi Pattani.

c. Metode Interview

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), Cet. 1., h. 148.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Jakarta: Gajah Mada University press, 1998), h. 133.

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala pada objek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap.¹⁶ Metode ini penulis pakai sebagai pelengkap dari metode-metode sebelumnya yang digunakan untuk memperoleh informasi.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dilapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu : “digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.”¹⁷

Teknik analisis yang digunakan deskriptif analisis, yakni mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif yakni metode analisis yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum¹⁸.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Ibid*, h. 74.

¹⁷ Jalaludin Rahmat, *metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 209.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi baru cet.IV (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998), , h. 42.

BAB II

LEMBAGA NEGARA DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Fungsi Lembaga Negara.

a. Pengertian Lembaga Negara.

Lembaga Negara merupakan salah satu unsur terpenting dalam sebuah Negara. Keberadaan lembaga Negara menjadi penunjang sistem ketatanegaraan dalam banyak istilah yang digunakan istilah lembaga atau organ Negara mengandung pengertian yang secara teoritis dapat mengacu pada pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept a the state organ*. Hans Kelsen menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu hukum (*legal order*) merupakan suatu organ.¹⁹

Istilah organ lembaga negara dapat diperbedakan dari perkataan lembaga Negara swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa di sebut Organisasi Nonpemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization (NGO's)*, lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.²⁰

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara,

¹⁹ Hardyanto, Skripsi Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara, Kekuasaan Kehakiman, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Pengaturan Dan Praktek Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Beberapa Negara, di Universita Islam Indonesia 2014, h.31 (berkaitan dengan lembaga Negara)

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *perkembangan & konsolidasi lembaga Negara pasca Amandemen* (Jakarta: Sinar grafika, 2010), h.27.

dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing - masing.²¹

Dalam buku lain ada juga penulis yang mengartikan Lembaga Negara dari sisi fungsinya, yakni :

- a. Sebagai Aparatur Negara.
 - b. Sebagai fungsi dan Aktivitas.
 - c. Sebagai Proses teknis penyelenggaraan UU.²²
- b. Fungsi Lembaga Negara.

Sebelum masa Montesquieu di Perancis pada abad XVI, pada umumnya diketahui fungsi-fungsi kekuasaan Negara itu ada lima :

- a. *Fungsi diplomacie.*
- b. *Fungsi defencie.*
- c. *Fungsi nancie.*
- d. *Fungsi justicie.*
- e. *Fungsi policie.*

Oleh John Locke, di kemudian hari, konsepsi mengenai kekuasaan Negara itu dibagi yaitu :

- a. Fungsi legislatif.
- b. Fungsi eksekutif.
- c. Fungsi federatif.

²¹ <https://po-box2000.blogspot.com/2010/11/lembaga-lembaga-negara-di-indonesia.html>
(didownload pada tanggal 16 Juni 2018 jam 21 : 00)

²² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) h.264.

d. Bagi John Locke, fungsi peradilan tercakup dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan..

Montesquieu mengeluarkan fungsi federatif karena dianggap sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Karena itu, dalam *trian politica* Montesquieu, ketiga fungsi kekuasaan Negara itu terdiri dari :

- a. Fungsi legislatif.
- b. Fungsi eksekutif.
- c. Fungsi yudikatif.²³

Kansil membagi fungsi-fungsi pokok lembaga negara secara berikut :

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan berkembang di masyarakat, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pokok.
- b. Memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial menurut sistem tertentu yaitu sistem pengawasan tingkah laku para anggotanya.
- c. Menjaga keutuhan masyarakat Dari beberapa fungsi yang melekat pada lembaga sosial tersebut di atas, jelas bahwa apabila seseorang hendak mempelajari dan memahami masyarakat tertentu, maka ia harus memperhatikan dengan seksama lembaga yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁴

²³ Jimly Asshidique,, *Op. Cit.*, h. 29

²⁴ C.S.T Kansil, *Op. Cit.*, h. 265.

B. Lembaga Negara dalam Perspektif Islam

Lembaga Negara mengandung arti organ pemerintahan yang memiliki wewenang yang di limpahkan oleh Negara untuk menjalankan fungsi kerja tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada masa khilafah Abu Bakar tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk memperthankan keselamatan dari serangan luar. Abu Bakar menyusun sistem pemerintahan dengan menekankan pada prinsip pembagian kekuasaan dan penempatan orang-orang sesuai dengan kemampuannya. Abu Bakar membangun sistem pemerintahan yang bersih, etis serta mengikutsertakan partisipasi segenap warga negara. Meski demikian, harus diakui bahwa di masa pemerintahan Abu Bakar belum ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁵

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, lembaga negara mulai dipisah antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. untuk pertama kali dalam sejarah Islam, Umar memisahkan kekuasaan lembaga legislatif (*majelis syura*), lembaga yudikatif (*qadha'*), dan lembaga eksekutif (*khalifah*).²⁶

Lembaga Negara dalam Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam, yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut

²⁵ Drs. Muhammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gara Media Pratama, 2001), h.51.

²⁶ *Ibid.*, h.54.

diantaranya adalah kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan hukum, kebutuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.²⁷

C. Macam-macam Lembaga Administrasi Negara dalam Islam dan Perkembangannya.

Pemerintahan Abu Bakar dapat dikatakan “batu ujian” pertama bagi umat Islam dalam mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam setelah Nabi wafat. Menurut data sejarah, pembentukan lembaga administrasi dalam Islam mulai ada pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Namun bentuk lembaga administrasinya masih sangat sederhana dan belum memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.²⁸



Keterangan : jalur konsultasi
 Garis komando

²⁷ <http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.com/2011/03/lembaga-hukum-islam-di-indonesia.html> (didownload pada tanggal 16 Juni 2108 jam 21 : 30).


²⁷ C.S.T Kansil, *Op.cit.*, h.264.

²⁸ Drs. Muhammad Iqbal, M. Ag., *Op. Cit.*, h. 53.

²⁹ *Ibid.*, 52.

Setelah pemerintahan Abu Bakar alihkan kepada Umar Ibn Al-Khottob (734-644 M), Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan meminta kepada tokoh-tokoh sahabat senior (*assabiqun al-awwalun*) untuk meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk member masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota “*majelis syura*” sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik.

Struktur Pemerintahan Masa Khalifah Umar³⁰



Keterangan : _____ jalur konsultasi
 _____ Garis komando

³⁰ *Ibid.*, h. 60.

Khalifah Umar juga membentuk lembaga-lembaga penting (semacam departemen) antara lain :

1. Lembaga kepolisian (*Diwan al-Ahdats*) untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Umar juga yang pertamakali memperkenalkan “lembaga pemasyarakatan” untuk menghukum pelaku-pelaku tidak kejahatan).
2. lembaga perkerjaan umum (*Nazharat al-Nafi'ah*) yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas social, seperti gedung- gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit.
3. Lembaga Peradilan (*al-qadha'*) juga mulai berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.
4. Departemen Perpajakan (*al-Kharaj*) untuk mengelola perpajakan daerah-daerah yang dikuasai.
5. Untuk mempertahankan diri dari kemungkinan serangan luar, ‘Umar merasa bahwa tentara harus dikelola secara professional. Untuk itu ‘Umar mementuk departemen “ pertahanan dan keamanan” (*Diwan al-Jund*) yang mengurus dan mengorganisasi masalah- masalah ketentaraan. Tentara tidak lagi dari anggota masyarakat yang dibutuhkan tenaga ketika akan berperang, tetapi disiapkan secara khusus dan professional.
6. Disamping itu, Umar juga mendirikan kantor Perbendaharaan dan keuangan Negara (*Bait al-Mal*) yang permanen, menempa mata uang dan menetapkan tahun hijrah sebgai penggalan Islam.³¹

³¹*Ibid.*, h. 57.

Dari sumber lain dari Dr. Hasan Ibrahim dalam bukunya “*Tarikh Al-Islam As-Siyasi*”, menjelaskan bahwa organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara yang ada pada masa khulafaur rasyidin, di antaranya sebagai berikut :

1. Lembaga Politik

Termasuk dalam lembaga politik adalah *khilafah* (jabatan kepala negara), *wizarah* (kementerian negara), dan *kitabah* (sekretaris negara).

2. Lembaga Tata Usaha Negara

Termasuk dalam urusan Lembaga Tata Usaha Negara, *Idaratul Aqalim* (pengelolaan pemerintahan daerah) dan *diwan* (pengurusan departemen) seperti *diwan kharaj* (kantor urusan keuangan), *diwan rasail* (kantor urusan arsip), *diwanul barid* (kantor urusan pos), *diwan syurthah* (kantor urusan kepolisian) dan departemen lainnya.

3. Lembaga Keuangan Negara

Termasuk dalam lembaga keuangan negara adalah urusan-urusan keuangan dalam masalah ketentaraan, baik angkatan perang maupun angkatan laut, serta perlengkapan dan persenjataannya.

4. Lembaga Kehakiman Negara


Termasuk dalam lembaga kehakiman negara, urusan-urusan mengenai *Qadhi* (pengadilan negeri), *Madhalim* (pengadilan banding),

dan *Hisabah* (pengadilan perkara yang bersifat lurus dan terkadang juga perkara pidana yang memerlukan pengurusan segera).³²

Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, berbagai penyempurnaan dilakukan yang meliputi bidang administrasi Negara (birokrasi), perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang administrasi Negara, untuk pertama kalinya Muawiyah “memperkenalkan” pegawai pribadi (*hajib*) dalam sistem pemerintahan. Para pengawal inilah yang menjalankan tugas-tugas protokoler khalifah dalam menentukan dan menerima siapa berhak bertemu dengan khalifah.³³

Dalam perkembangan pemerintahan Bani Umayyah membentuk struktur pemerintahannya adalah :

Struktur Pemerintahan Masa Bani Umayyah³⁴



³² Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Ed.1, cet.3, (Jakarta 2013), h.115.

³³ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 81

³⁴ *Ibit.*, h. 84

Dinasti Bani Umayyah, administrasi pemerintahan ada lima, yaitu

1. *Al-Nidham al - Siyasiy* (Organisasi Politik) yang meliputi jabatan:

a. *Khilafah* (kepala Negara)

Mu'awiyah masih tetap menggunakan gelar "*khalifah*" sama seperti di masa *khulafa al- Rasysidin*. Akan tetapi mulai masa ini, proses pemilihan dan pengangkatan *khalifah* tidak lagi dilakukan secara demokratis melainkan dilakukan secara turun - temurun dalam satu keluarga.

b. *Wizarah* (kementrian)

Dalam sejarah Islam Muawiyah adalah orang yang pertama kali mengangkat seorang *wazir* bernama Zaid ibn Abihi yang bertugas membantu atau mewakili *khalifah* dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

c. *Kitabah* (sekertariat)

Mu'awiyah membentuk *dewan al- kitabah* yang terdiri dari lima orang sekertaris yaitu : *Katib al- rasail* (sekertaris bidang administrative) yang terpenting dan hanya dipegang kaum kerabat dan orang - orang tertentu, *Katib al- kharraj* (sekertaris di bidang keuangan), *katib al- jund* (sekertaris di bidang ketentaraan), *katib al- syurtah* (sekertaris bidang kepolisian), dan *katib al- qadhi* (sekertaris di bidang kehakiman).

d. *Hijabah* (Pengawasan Pribadi)

Bertugas mengawal dan menjaga keselamatan khalifah yang berbeda dengan masa khulafaur- rasyidin tanpa pengawal.

2. *Al-Nidham al- Idari* (Organisasi tata usaha Negara) terdiri dari:

a. Diwan – diwan (departemen - departemen)

Meliputi *diwan al- kharaj* (departemen pajak) sama dengan masa khulafa al- Rasyidin yaitu mengelola administrasi pajak tanah di daerah- daerah taklukan, *diwan al- rasail* (departemen pos) menyampaikan berita atau surat dari dan kedaerah- daerah kekuasaan islam, *diwan al- mustaghilat* atau *al- iradat al- mutanawi'ah* (departemen umum) bertugas menangani berbagai macam kepentingan, dan *diwan al- khatim* (departemen kearsipan)

b. Pembagian wilayah (*al- imarah 'ala al-buldan*),

Mu'awiyah membagi wilayah pemerintahan menjadi lima wilayah :

- Hijaz, Yaman dan najid (pedalaman jazirah arab).
- Mesir dan Sudan (mesir bawah dan mesir atas).
- Irak Arab (negeri - negeri Babilon dan Assyura lama) dan Irak Ajam (negeri Persia), Aman dan Bahrain, Karman dan Sajistan, Kabul dan Khurasan, Transoxiana (*bild ma wara- a al nahr*) dan Sind, serta sebagian negeri Punjab.
- Armenia, Azerbaijan dan Asia kecil.
- Afrika utara, Libiya, Andalusia pulau Sicilia, Sardinia dan Balyar.

Untuk tiap wilayah besar diangkat seorang *amir al- umara* (gubernur jenderal) dan di bawah kekuasannya ada *amir* (gubernur) yang mengepalai satu wilayah.

c. *Al-Barid* (Organisasi pos).

Lembaga ini berdiri sejak Mu'awiyah menjadi khalifah yakni berupa kantor pos dan disediakan kuda lengkap dengan peralatannya di tempat- tempat tertentu di sepanjang jalan daerah kekuasaan Islam.

d. *Al- Syurthah* (organisasi kepolisian).

Sebagai kelanjutan dari organisasi kepolisian masa Umar Ibn Khattab (*khulafa al- rasyidin*) yang pertama mengadakan jaga malam untuk menjaga dan mengawasi keamanan. Pada awalnya organisasi ini mengurus berbagai tugas yang meliputi eksekutor yang melaksanakan keputusan- keputusan pengadilan kemudian terpisah dengan organisasi kehakiman dan bertugas khusus mengurus soal- soal kejahatan. Khalifah Hisyam Ibn Abd Al- Malik memasukkan *Nidham al- Ahdats* ke dalam organisasi kepolisian yang tugasnya hampir sama dengan tentara, antara tugas kepolisian dan panglima, Hasyimi mengistilahkan dengan brigade mobil.

3. *Al- Nidham al- Maly* (organisasi keuangan).

Mu'awiyah tetap mempertahankan dan memakai organisasi keuangan sebagaimana masa *khulafa al- rasyidin*. Sumber pendapatan Baitul Mal berasal dari *Kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (Pajak kepala), *Qata'I*

pajak tanah yang digunakan untuk diolah) dan *Usyur* (pungutan terhadap pedagang asing yang mengimpor barang dagangannya ke dalam daerah muslim melalui pelabuhan suez, Alexandria, dan Jeddah). Dengan luasnya daerah kekuasaan Islam perbedaan pendapatan antara wilayah yang satu dengan yang lain menjadi berbeda.

4. *Al-Nidham al- Harby* (Organisasi ketentaraan).

Pasukan tempur terdiri dari *Farsan* (kavaleri), *Rijalah* (infanteri), *Ramat* (pasukan pemanah). Formasi tempurnya mengikuti pola Persia yang terdiri dari : *Qalb al- jaisy* (posisi pusat yang di tempati komandan pasukan), *al-Maimanah* (Lambung kanan) dan *al- Maisarah* (Lambung kiri). Pasukan bagian depan disebut *al- muqaddamah* dan di belakang disebut *Saqah al-Jaisy*. Di belakang pasukan tempur terdapat *Rid* (pasukan pencari logistic) dan *Talaiah* (pasukan intelijen), Pada masa itu senjata yang dipakai berupa panah, *dabbabah* (pelempar batu), pedang, dan tombak. Di samping angkatan darat, dinasti bani Umayyah terkenal dengan angkatan lautnya sebagai raja lautan. Muawwiyah membentuk armada musim panas dan musim dingin serta membangun galangan kapal perang di pulau Raudlah tahun 54 H. Sebagai kelanjutan masa Umar ibnu-khattab Muawiyahpun merekrut tentara hanya yang berasal dari dari bangsa Arab atau unsur arab saja

5. *Al- Nidham al- Qadla'i* (organisasi kehakiman)

Nidham al- Qadla'i terpisah dari kekuasaan politik. Hakim (*qadli*) memutuskan perkara dengan itjtihadnya sendiri berdasarkan

hukum al- Qur'an dan al- Sun'ah serta hakim (*qadli*) bebas merdeka dengan hukumnya. Kekuasaan hakim di bagi 3 yaitu :

- a. *Al-Qadla*, menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan agama
- b. *Al- hisbah* (kepalanya disebut *al- muhtasib*) menyelesaikan perkara umum dan pidana
- c. *Al-Nadhar fil Madhalim* sebagai mahkamah tertinggi atau mahkamah banding yang menerima banding dari pengadilan di bawahnya (*al-Qadla* ' dan *al- Hisbah*).

Ketua *Mahkamah Madhalim* di bantu lima orang pejabat yaitu pembela yang berusaha menangkis segala tuduhan, para hakim yang mempertahankan hukum dan mengembalikan hak kepada yang berhak, para fuqaha (ahli hukum Islam/tempat bertanya para hakim), sekertaris yang mencatat jalannya persidangan dan keputusan, serta para saksi yang menyaksikan keputusan yang diambil agar tidak menyalahi hukum dan keadilan Pelaksanaan pengadilan, semuanya dilakukan di masjid dan khalifah yang pertama kali mengadakannya adalah Abd Malik Ibn Marwan selama satu hari dalam seminggu.³⁵

³⁵ <http://mastermakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/05/administrasi-negara-islam.html>(didownload pada tanggal 18 Juni 2018 jam 10:00).

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS AGAMA ISLAM

PROVINSI PATTANI

A. Sejarah Majelis Agama Islam Provinsi Pattani.

Majelis Agama Islam Provinsi Patani mulai berdiri pada tahun 1940 M.³⁶ Ketika didirikan lembaga ini bernama “*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihhkamul Syar’iyyah*” yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Ulama dengan para pemimpin Muslim dalam mempertahankan marwah kaum muslimin Patani dari ketidakadilan dan perlakuan kasar penguasa Kerajaan Siam yang beragama Budha.³⁷

Pendirian lembaga itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintahan Kerajaan Thai di bawah pimpinan Perdana Menteri Luang Phibun Songkhram yang mendirikan Dewan Kebudayaan Siam di Bangkok yang bernama *Sepha Watanatham*. Tujuan pokok lembaga ini adalah untuk memajukan paham kebangsaan Siam sekaligus meluaskan pengaruh kebudayaan Siam ke seluruh negeri.

Pada tahapan selanjutnya, Dewan kebudayaan ini secara berangsur-angsur menancapkan pengaruhnya ke seluruh wilayah Thailand dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang tidak saja berlaku pada warganegara Thailand yang beragama Buddha tetapi juga untuk kalangan masyarakat muslim. Sebagai contoh : Rakyat diharuskan berpakaian seperti orang – orang

³⁶ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam, h.1

³⁷ Muhammad Kamah K. Zaman, *Fatani 13 Ogos* (Malaysia: Kuala Lumpur, 1996), h. 13.

Barat dan dilarang memakai sarung, peci/ kopiyah, atau bentuk-bentuk pakaian Melayu atau Muslim lainnya. Sebagai gantinya penduduk diarahkan untuk memakai topi, bercelana pendek, berbaju tangan pendek bagi perempuan.

Dalam penggunaan bahasa, penduduk dilarang menggunakan bahasa Melayu, dan para pegawai pemerintah harus menggunakan bahasa Siam di forum-forum pertemuan yang bersifat resmi. Nama-nama penduduk yang benuansa melayupun dilarang dan harus menyesuaikan dengan bahasa Siam.

Hal yang lebih mengundang kemarahan kaum Muslimin Patani adalah adanya larangan untuk melakukan shalat di kantor-kantor pemerintah atau di tempat-tempat resmi dan semua lembaga pendidikan harus meletakkan patung-patung Buddha dan memaksa para siswa untuk menyembah patung itu. Perlakuan diskriminasi terhadap siswa-siswi Muslimpun tidak jarang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga membuat para murid dan orang tua menjadi khawatir dengan ancaman aqidah pada anak-anaknya.³⁸

Tahun 1944, perlakuan kasar dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kuku besi Luang Pibul Sungkram atas masyarakat Melayu Patani makin bertambah hebat. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya jawatan Kadhi Islam di provinsi Patani, Yala, Narathiwat dan Setul serta dibatalkannya undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta pusaka,

³⁸ Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerajaan Melayu Patani* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005), h. 106,

nikah cerai dan lain lain.³⁹ Dengan dihapuskannya lembaga tersebut maka semua perkara-perkara yang timbul di kalangan rakyat Thailand, termasuk di kalangan komunitas Muslim, menjadi wewenang Pengadilan Thai/Siam dan setiap orang yang berperkara, muslim atau non Muslim harus tunduk kepada aturan perundang - perundangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Sipil kerajaan Thai. Dengan keluarnya aturan-aturan dan kebijakan yang tidak adil ini maka konflik antara umat Islam yang berdiam di wilayah Selatan Thailand dengan fihak kerajaan Thailand pun dimulai.

Menghadapi munculnya peraturan dan tindakan-tindakan yang intoleran dari Pemerintah terhadap komunitas kaum Muslimin Patani, sejumlah tokoh dan ulama Patani berinisiatif mendirikan suatu lembaga tersendiri yang akan diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan urusan-urusan kaum muslimin khususnya yang berkenaan dengan urusan *Ahwal al-Syakhsiyah*. Sebelumnya, semua perkara-perkara yang muncul di kalangan kaum Muslimin Patani terpaksa harus dibawa/diselesaikan oleh lembaga Pemerintah karena tidak ada satupun lembaga ke-Islaman yang bertanggungjawab terhadap perkara tersebut.⁴⁰

Dengan berdirinya “*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkkamul Syar’iyyah*” maka kaum muslimin Patani dapat menyelesaikan urusan-urusan mereka sendiri sekaligus menjadikan lembaga itu sebagai pusat *Wali Al-Amri*

³⁹ Arifin Bin Chik, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail, *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu* (Songkla: Yayasan Kebudayaan Selatan Thai, 2013, h.278.

⁴⁰ Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cit.*, h. 13

atau *Qadi*, yang akan mengurus dan mewakili orang-orang Islam Patani dalam berhadapan dengan pemerintah.⁴¹

Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkamul Syar'iyah, yang di belakang hari berganti nama menjadi Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Organisasi ini, yang selanjutnya disingkat MAI provinsi Patani, pertama kali diketuai oleh Haji Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tok Mina. Haji Sulong adalah salah seorang Ulama yang terkemuka pada waktu itu yang menjadi pimpinan MAI Patani pertama sekaligus merangkap sebagai *Qodhi Syar'i Dhoruri* Wilayah Patani. Haji Sulong yang memimpin lembaga ini sejak tahun 1945 hingga 16 Januari 1947.⁴²

Sebagai suatu lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat muslim lokal, MAI Patani, di samping berkedudukan sebagai lembaga perwakilan bagi jamaah muslim Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'i* untuk mengurus hal ihwal umat Islam yang berkaitan dengan hukum *Syara'*, lembaga ini juga berperan sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubenur) di Wilayah masing-masing khususnya dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.⁴³

Ketika Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang, Luang Pibul Sungkram yang berkerjasama Jepang kehilangan posisinya sebagai Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri selanjutnya untuk sementara waktu dipegang oleh Pridi Panom Yung dikarenakan Raja Ananthamahidon (Raja ke-9) sedang menuntut ilmu di Switzerland. Kemudian, pada tahun 1945 Pridi

⁴¹ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani, h. 1

⁴² *Ibid.*, h. 1.

⁴³ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

Panom Yung melantik Nai Kuang sebagai Perdana Menteri.. Di tahun yang sama pula, Pridi Panom Yung memanggil Haji Sulong untuk membahas strategi tertentu untuk menyelesaikan masalah konflik di Patani.⁴⁴

Bulan Juni 1945, Nai Kuang melantik Haji Shamsuddin Mustapha sebagai *Chularachmontri* (Sheikh Islam Negara Thai). Pada tanggal 30 Juli 1945 Haji Sulong dilantik sebagai yang Pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Patani bersama-sama dengan Haji Awang Mustapha, Haji Nik Jid Saudara dan Encik Abdullah Lang Putih yang masing-masingnya memegang jawatan yang sama di Provinsi Yala, Narathiwat dan Setul. Sejak saat inilah *Haiatul Munaffizul Al Ihkam Syar'ieyah* berganti nama menjadi Majelis Agama Islam.⁴⁵ Melalui lembaga ini Haji Sulong bersama-sama dengan para ulama' lainnya memperjuangkan hak-hak kaum Muslimin yang ada di wilayah negara Thailand Selatan dan membuat berbagai macam langkah strategis untuk pembangunan dan masa depan kaum Muslimin di negara itu.

Di antara langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Haji Sulong bersama-sama dengan pimpinan agama setempat adalah :

1. Membuat gerakan strategis dan sistematis secara terbuka melalui lembaga MAI, dan gerakan yang sama secara tertutup (klandenstein) yang dipimpin oleh Tengku Mahmud Mahyiddin.
2. Membangkitkan semangat perjuangan di kalangan para pemuda untuk kemajuan dan masa depan Umat Muslim Thailand dan membentuk

⁴⁴ Ibrahim Syukri, *Op. Cit.*, h. 109.

⁴⁵ Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cit.*, h. 17.

organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Wan Othman Ahmad. Selanjutnya Pada tahun 1948, gabungan Masyarakat Melayu Patani di luar negeri pun dibentuk yang dipelopori oleh Tengku Kamariah (adik Tengku Mahmud Muhyiddin sekaligus anak dari Raja Abdul Qadir, Raja Patani yang Terakhir).

3. Mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, para Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang berjumlah kurang lebih 400 orang.⁴⁶ Dari hasil pertemuan itu, pihak Alim Ulama membuat keputusan untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah yang dikenal dengan tuntutan tujuh perkara Haji Sulong, yaitu;
 - a. Mendesak Pemerintah untuk mengangkat seorang ketua beragama Islam di masing-masing wilayah dalam empat wilayah yang ada melalui pemilihan anak-anak negeri dan diberi kekuasaan penuh untuk memimpin di wilayah masing masing;
 - b. Mendesak Pemerintah untuk mengadakan pelajaran bahasa Melayu, di samping pelajaran bahasa Siam/Thai yang sudah ada, pada tiap-tiap sekolah Dasar;
 - c. Hasilan bumi atau Pendapatan dalam 4 wilayah yang ada tidak dikirim ke Pemerintah Pusat melainkan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan belanja daerah;

⁴⁶ Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cip.*, h.15

- d. Delapan Puluh Persen Pegawai kerajaan di daerah yang penduduknya beragama Islam. harus dari orang Muslim
- e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di samping bahasa Siam.
- f. Memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil kerajaan dan membentuk Mahkamah khusus yang akan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.
- g. Majlis Agama Islam diberi kekuasaan penuh untuk membuat peraturan Pelaksana urusan Agama Islam melalui persetujuan para Ketua besar di empat wilayah.⁴⁷

Terhadap petisi ini, Kementerian Kehakiman Bangkok melalui surat no. 5385/2490 tanggal 9 Agustus 1947 memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan hal itu akan mengubah struktur kelembagaan negeri. Sebagai reaksi balasan terhadap penolakan ini, Haji Sulong selanjutnya melakukan penolakan terhadap pelantikan *Datok Yuttitam*⁴⁸ sebagai Qadi dan mulai menyusun kekuatan rakyat untuk tujuan politis.

Sekedar untuk dimaklumi, Ketua Majelis Agama Islam dipilih dan diangkat dari figur-figur yang sangat memahami masalah Hukum Islam. Ketua Terpilih ini disebut dengan sebutan "*Dato Yuttitam*". Pemilihan calon *Datok Yuttitam* pada masa itu dilakukan oleh Imam yang diundang oleh

⁴⁷ Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang*, Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976), h. 56.

⁴⁸ Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986), h. 83.

Gubernur. Bagi figur yang memperoleh nilai tertinggi dari Imam diusulkan untuk menjadi *Datok Yuttitam* yang kemudian dilantik oleh Menteri Pengadilan Kerajaan Thailand. sampai sekarang sistem pemilihan dan pengangkatan ini masih diterapkan di Thailand.

Pengangkatan *Datok Yuttitam* tidak sempurna jika tidak disahkan oleh Raja yang memerintah di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam seorang Qadi (*Datok Yuttitam*) harus mendapat pengesahan dari Maha Raja di negeri itu sendiri dan bertindak sebagai wali hakim dengan jabatan yang mengikut Syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 UU Kerajaan yang menyebutkan bahwa "*wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam*" jika Maha Raja negara itu berhalangan, maka yang Imam dapat melantik *Datok Yuttitam* mengikuti ajaran Syari'ah Islam.

Selanjutnya dalam pasal 36 dikatakan bahwa "Qadi memiliki kekuasaan dan fungsi dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq". Di dalam memeriksa suatu perkara *Datok Yuttitam* pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Pada tahun 1929, Pemerintah Thailand memerintahkan *Datok Yuttitam* untuk menterjemahkan kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Inggris itu ke bahasa Siam. Untuk itu beberapa orang ahli bahasa diikutsertakan untuk menjadi saksi atas keakuratan terjemahan tersebut yang selanjutnya dicetak menjadi satu kompilasi.

Haji Sulong mengakhiri jabatannya sebagai ketua MAI pada bulan Juli tahun 1947 M. Selanjutnya jabatan beliau digantikan oleh Haji Abdul Aziz Abdul Wahab.

Di masa kepemimpinan H. Abdul Wahab, MAI belum memiliki dana yang cukup untuk mendirikan bangunan kantor tersendiri. Oleh karena itu, semua kegiatan organisasi dipusatkan di rumah beliau yang sekaligus menjadi kantor MAIP, H. Abdul Wahab meninggal dunia pada tanggal 22 September 1974. setelah memimpin MAIP selama 26 tahun (1947-1974).

Setelah H. Abdul Wahab meninggal, kepemimpinan MAIP sempat vakum selama beberapa bulan, hingga dilantiknya pemimpin yang baru Haji Muhammad Amin Tok Mina pada tanggal 16 April 1975. Haji Muhammad Amin adalah anak ke-3 Tuan Guru H. Sulong Tok Mina. Di masa kepemimpinan beliau inilah MAIP berhasil mendirikan bangunan kantor sendiri yang terbuat dari kayu berlantai dua terletak di daerah Kelabo dalam wilayah Provinsi Patani, Inilah bangunan Kantor Pusat Majelis Agama Islam yang pertama kali didirikan.

Pada tanggal 10 Februari 1982 Haji Muhammad Amin mengundurkan diri dari jabatannya, setelah memimpin MAIP selama 8 Tahun (1975-1982). Kepemimpinan beliau selanjutnya dilanjutkan oleh Haji Yusuf Wan Musa yang dilantik pada tanggal 24 Agustus 1982 sebagai ketua Majelis Agama Islam yang ke-4. Kepemimpinan beliau tidak berlangsung lama karena beliau mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 05 Januari 1984. Jabatan beliau selanjutnya dipegang oleh Haji Abdul Wahab bin Abdul Aziz Wahab

anak dari H.Abdul Aziz Abdul Wahab yang dilantik pada tanggal 09 Januari 1985 dan menjabat sebagai ketua MAIP hingga habis masa jabatannya pada tanggal 18 November 1999.

Periode kepemimpinan berikutnya dipegang oleh Wan Dearamae Mamingcik yang dilantik pada tanggal 18 November 1999 dan memimpin organisasi MAI Patani hingga sekarang. Di masa kepemimpinan beliau, Pemerintah Thailand memberikan bantuan yang dimanfaatkan untuk membangun kantor sebagai pusat pentadbiran MAIP yang baru yang terletak di desa Nongcik Provinsi Patani.⁴⁹

B. Visi dan Misi Majelis Agama Islam Pattani

1. Visi : sebagai pusat pentadbiran dalam hal ihwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan dalam mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁵⁰

2. Misi

Majelis Agama Islam Provinsi Patani mempunyai misi sebagai berikut :

- a. Menjadi pusat pentadbiran hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasehat kepada badan kerajaan serta kegiatan publik yang berkait dengan hukum Islam;

⁴⁹ Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, Januari-Juni 2018, h. 2-3 (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

⁵⁰ Dokumentasi MAIP, (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir).

- b. Menjadi badan resmi dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan, menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran;
- c. Mendorong dan mendukung perkhidmatan ekonomi dan pendidikan agama Islam untuk melahirkan kesepahaman dan akses pembangunan;
- d. Menjadi penghubung antara badan-badan organisasi kerajaan dengan lembaga non kerajaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mewujudkan kerjasama guna kepentingan bersama dan untuk umat Islam.
- e. Memelihara dan melestarikan hasil budaya setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁵¹

C. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Lembaga


Majelis Agama Islam provinsi Patani, sebagaimana juga Majelis yang sama di provinsi Yala, Narathiwat dan Setul, memiliki kedudukan yang kuat dan resmi dalam struktur Pemerintahan Negara Thailand. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand tahun 1997 Pasal 26, Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa MAIP bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh provinsi.

Kedudukan lembaga ini dalam Pemerintahan Negara Thailand berada di bawah naungan Kementerian Pelajaran dan Kementerian dalam Negeri. Tugas pokoknya, selain ikut serta menjaga kestabilan Negara dan

⁵¹ Laporan MAIP, *Op. Cit.*, h. 11 (dialihbahasakan ke bahasa Indonesia berdasarkan teks asli terlampir),

kesejahteraan masyarakat, lembaga ini ini juga mengurus hal-hal lain termasuk masalah ke-masjidan. Secara lebih rinci, tugas dan Wewenang MAI dapat difahami dari tabel berikut ini :


Tabel. 1 Kedudukan Majelis Agama Islam dalam Pemerintahan Negara Thailand.⁵²



⁵² Dokumentasi MAIP, *Op. Cit.*

Struktur organisasi MAI Patani sendiri, sebelum yang ada sekarang ini, pernah disusun secara sedemikian rupa di masa kepemimpinan H. Abdul Wahab dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2. Struktur Organisasi MAIP pada tahun 1975-1999⁵³



Adapun tugas dan wewenang masing-masing divisi sebagaimana yang tertera dalam dalam tabel di atas secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

⁵³ Dokumentasi MAIP, *Op. Cit.*

1. Lajnatul Ulama

Badan ini bersifat otonom dengan jumlah anggotanya sebanyak 23 orang yang terdiri dari para alim ulama yang berdomisili di Provinsi Patani. Anggota majelis ini dipilih dan dilantik oleh Majelis Agama Islam.

2. Badan Keuangan.

Badan ini bertanggungjawab terhadap harta kekayaan majelis dan bertugas mengatur hal-hal yang berkenaan dengan soal keuangan Majelis dan lembaga-lembaga *baitul mal* di provinsi Patani.

3. Badan Ekonomi.

Badan ini bertugas mengatur dan menyusun hal yang berkenaan dengan ekonomi, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Selain daripada itu, badan ini bertugas mendirikan koperasi/bank Islam di Patani, serta mengelola harta-harta anak yatim dan harta – harta yang tidak berwaris.

4. Badan Pelajaran.

Badan ini bertugas mengatur masalah pendidikan, mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah untuk orang dewasa, termasuk pondok – pondok pesantren di dalam wilayah provinsi Patani. Badan ini juga membantu para pelajar Patani yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, mengangkat dan memberi jaminan kepada guru–

guru pelajaran Agama Islam di provinsi Patani sekaligus mengawasi pengajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah rendah kerajaan di setiap kampung.

5. Badan Dakwah.

Badan ini bertugas mengatur hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dakwah Islam, seperti :menyusun skenario pengajaran agama melalui radio; mencetak da'i-da'i dan khotib yang mampu berdakwah di masjid – masjid; menyediakan buku-buku khutbah jum'at dan bulletin bulanan; membuat pamflet-pamflet yang memuat fatwa-fatwa *Lajannatul Ulama*; mengadakan siaran dakwah agama Islam melalui radio lokal khususnya di bulan puasa.

6. Badan Zakat.

Badan ini bertugas untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkenaan dengan masalah zakat. Selain daripada itu, Lembaga ini bertugas mensosialisasikan hal-halk yang berkenaan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat – zakat untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimaannya.

7. Badan Pemerintah.

Badan pemerintah terbagi kepada kepada 2 bagian yaitu :

a. Bagian *Syar'iyah*.

Badan ini mengatur dan menyelesaikan masalah – masalah *Syar'iyah* antara lain :

- 1) Menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian;
- 2) Menerima dan menyelesaikan perkara-perkara berkenaan dengan sengketa antara suami isteri, talik talaq, pasakh nikah, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan perkawinan.
- 3) Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengand harta pusaka, waris, wakaf, hibah, dan wasiat.
- 4) Membuat surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan hukum *Syara'*.
- 5) Mendamaikan makmum dalam sesuatu *qoriyah* dengan makmum di *qoriyah* lain.
- 6) Menentukan dan mengumumkan awal puasa dan hari raya.
- 7) Menyelesaikan perkara – perkara lain yang berkenaan dengan hukum *syar'a'*.


b. *Bagian Pentadbiran Masjid.*

Sejak tahun 1947, Pemerintah Thailand telah memberikan wewenang kepada jawatan kuasa Islam wilayah untuk membuat peraturan yang menyangkut operasional lembaga masjid, mulai dari menunjuk dan membuat jadwal Imam, khotib dan bilal hingga pendistribusiannya ke semua masjid-masjid yang ada. Masa kerja para Imam, Khotib, dan Bilal yang diangkat ini adalah seumur hidup, sedangkan pengelola jawatan masjid masa kerjanya adalah 4 tahun.⁵⁴

⁵⁴ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam, *Op.Cit.*, h.5

Sejak tahun 1999 hingga sekarang, Majelis Agama Islam Patani telah memiliki struktur organisasi yang permanen seperti diketengahkan berikut ini:

Tabel. 3 Struktur Organisasi Majelis Agama Islam Provinsi Patani⁵⁵



⁵⁵ Dokumen Laporan MAIP, Op Cit, h.13 (dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir).

Catatan :

1. = Badan Kemasyarakatan. 2 = Badan Luar negeri. 3 = Badan Pemerintah.
4. = Badan pendidikan. 5. = Badan Manajemen.Keuangan. 7. = Badan Hukum.
8. = Badan Dakwah. 9. = Badan Komite Halal 10. = Badan Penerangan

Adapun tugas pokok MAIP antara lain sebagai berikut :

1. Memberi nasihat dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.
2. Melakukan pengawasan dan bertanggung terhadap pegawai-pegawai masjid “kepala 12” dan setiap pengurus mesjid yang ada dalam wilayah Patani yang dibentuk oleh komisaris pusat Islam Negara Thailand.
3. Menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat secara adil dan seksama.
4. Menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan pegawai mesjid.
5. Membuat Pertimbangan, melantik ataupun memberhentikan pegawai mesjid.
6. Meneliti dan memberi pertimbangan terhadap pegawai masjid sesuai ketentuan undang-undang;
7. Menunda pelaksanaan keputusan, selagi penelitian dan pertimbangan belum selesai.
8. Membuat pertimbangan dalam hal membangun, menggabung, memindah atau membubarkan bangunan masjid.
9. Menunjuk Imam, Khotib dan Bilal jika terdapatnya kekosongan.

10. Menerbitkan buku pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
11. Menerima pengaduan dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga dan harta warian sesuai dengan ketentuan agama Islam,.
12. Melakukan registrasi kekayaan, surat dan buku keuangan Majelis Agama Islam dengan benar dan melaporkannya kepada komisaris pusat Islam Negara Thailand bulan Maret setiap tahun.
13. Melakukan penjaminan kehalalan terhadap bisnis-bisnis yang ada di seluruh provinsi dan menginformasikannya kepada khalayak ramai.⁵⁶

Selain dari tugas-tugas di atas, MAI Patani juga memiliki peran dan fungsi lain sebagaimana berikut ini :

1. Mendorong dan patuh terhadap lembaga Negara, Agama, Kerajaan dan sistem pemerintahan monarki konstitusional.
2. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan Pegawai yang bertugas di setiap masjid dalam membangun moral masyarakat.
3. Mendorong pembangunan kependidikan Agama, Umum dan professional bagi Imam, Khotib, Bilal dan pegawai-pegawai Majelis Agama Islam dan masyarakat.
4. Mendorong pengembangan kualitas Imam, Khotib, Bilal, pegawai Majelis Agama Islam, dan masyarakat.
5. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam mengembangkan idiologi Islami.

⁵⁶ Dokumen Laporan MAIP, *Op. Cit.*, h.10 (dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir).

6. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam menjadikan masjid sebagai pusat persaudaraan masyarakat
7. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam mengembangkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang kreatif.
8. Mendukung dan mengkoordinasikan kebijakan kerajaan dan berkoordinasi dengan setiap lembaga Negara agar menjadi lebih maju.
9. Mendukung kegiatan setiap lembaga Negara dalam menghapuskan perbuatan yang dilarang agama.
10. Mendukung dalam menjalankan system analisis data, membagi tingkatan masalah, menyelesaikan masalah dan evaluasi.⁵⁷

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya MAI Pattani berpedoman atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpegang kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas.
2. Berfatwa mengikuti faham ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan kaum Muslimin.
4. Mengangkat taraf hidup umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
5. Meningkatkan mutu pengajian di Taman Fardu 'Ain dan masjid (tadika dan dewasa).⁵⁸

D. Keberhasilan, Tantangan dan Hambatan

⁵⁷ Dokumen Laporan MAIP, *Op. Cit.*, h. 12 (dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir)

⁵⁸ *Ibid.*

Di masa sekarang, Majelis Agama Islam Provinsi Patani telah berkembang dengan pesat. Program-program rutin lembaga ini untuk masyarakat cukup banyak, antara lain :

1. menyediakan pendanaan untuk memberi honorarium kepada petugas yang bertugas di setiap masjid (709 buah masjid) yang berada di wilayah Patani.
2. Memberikan tausiyah dan pelatihan khusus bagi amil zakat setiap masjid seluruh provinsi Patani,
3. Mempersiapkan dan memfasilitasi pelajar keluar negeri,
4. Mengadakan kegiatan *Ramadhon Samphan*),
5. Menyalurkan zakat kepada pelajar yang fakir miskin,
6. Mengadakan seminar-seminar,
7. Mengadakan kursus-kursus bagi calon pengantin,
8. Mencetak buku-buku khutbah baik untuk khutbah Jumat maupun hari raya,
9. Mengadakan pelatihan bagi pengurus masjid di wilayah masing-masing,
10. Mengadakan pelatihan bagi para calon Haji, dll.⁵⁹

Hingga semester I tahun terakhir (Januari-Juni 2018), MAI Pattani telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, Januari-Juni 2018, antara lain sebagai berikut:

⁵⁹ Dokumentasi Laporan MAIP, *Op,Cit.*, (dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dari dokumen asli terlampir).

1. Mengeluarkan dana sebesar 81,261,600 bath untuk membiayai kegiatan rutin termasuk memberi kompensasi kepada pegawai MAI Pattani, yang bertugas di masjid masjid daerah sebanyak 709 buah masjid,
2. Membantu dan menyalurkan zakat kepada pelajar dan orang miskin. Menurut data MAI Pattani tahun 2018, jumlah pelajar yang miskin terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, MAI Pattani menetapkan kebijakan tersebut dan menangani hal ini dengan baik
3. Menyelenggarakan pelatihan Pegawai MAI Pattani antara bulan Januari-Februari 2018 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai MAI Pattani sebagai pemimpin dan manajemen masjid.⁶⁰

Meskipun terus mengalami perkembangan dan kemajuan, namun MAIP masih menemui berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan yang bersifat internal antara lain berupa

Hambatan yang bersifat internal antar lain : banyak petugas majelis yang bertugas di masing-masing daerah kurang mampu memberi penjelasan tentang program kerja dan kegiatan kepada masyarakat. Selain dari itu, petugas majelis seringkali tidak tepat pada waktu dalam menyelesaikan tugas. Tambahan lagi, koordinasi dan kontrol antara pimpinan terhadap bawahannya sangat lemah, yang menyebabkan kegiatan lembaga seringkali tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mencapai target yang diharapkan.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, h.26

⁶¹ Wawancara dengan H. Abdurrahman, Ahmad Bin Abdurraman pada tanggal 22 Juni 2018 di kediaman masing-masing.

Sedangkan yang bersifat eksternal antara lain : Majelis Agama Islam tidak memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk dalam hal mengatur sistem pembelajaran bagi umat Muslim agar sesuai dengan syari'at Islam. Setiap menjalankan kegiatan, MAIP harus merujuk dan melaporkan rencana kegiatan mereka kepada Pemerintah Thailand untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan.

Lebih lebih setelah terjadinya konflik antara rakyat Patani dengan Pemerintah di tahun 2004, Pemerintah selalu mencurigai dan mengawasi aktivitas para pengurus MAIP yang berimbas pada minimnya bantuan Pemerintah untuk menutupi biaya operasional MAIP, seperti : pembangunan/ perawatan gedung kantor, pembayaran gaji pengurus/karyawan, termasuk terhadap dukungan terhadap program-program kegiatan yang telah disusun. Setiap usulan kegiatan yang bernuansa Islam, senantiasa dipersulit atau tidak memperoleh izin karena dicurigai akan digunakan untuk kepentingan politik. Untuk mengatasi minimnya anggaran kegiatan, Pengurus MAIP terpaksa menggali pemasukan dari masyarakat termasuk memanfaatkan porsi zakat setiap tahun.⁶²

Hal yang lebih memprihatinkan lagi, ketenangan dan keamanan bagi para pengurus MAIP, sejak insiden 2004, menjadi sangat lemah, karena seringkali terjadi pembunuhan maupun penculikan terhadap petugas Majelis

⁶² Wawancara dengan Bapak Abdullah bin Ahmad, Petugas Perwakilan MAIP, Bapak H. Abdul Rahman, pengurus Masjid Yarang, Patani, Bapak Mahmuddin, pengurus masjid di Patani, Bapak Usman Yusuf, Bapak Abdullah Abdul Ghoni pada tanggal 15 Juni 2018 di kediaman masing-masing.

Agama Islam. Seperti yang terjadi baru-baru ini dimana wakil ketua Majelis Agama Islam Provinsi Patani, Abduldej Cheknae atau di kenal Abdul Rashid, meninggal dunia setelah di tembak oleh orang tak dikenal pada tanggal 08 Juni 2018.⁶³

Di luar itu semua, masyarakat muslim sendiri akhir-akhir ini kurang berpartisipasi dalam kegiatan MAIP, termasuk menjalin hubungan dengan petugas-petugas Majelis Agama Islam, karena takut dicurigai sebagai komplotan atau pendukung gerakan anti pemerintah⁶⁴



⁶³<http://jambi.tribunnews.com/2018/06/10/dua-hari-setelah-diberondong-tembakan-pemimpin-islam-di-Patani-meninggal-di-rs>,

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sulaiman, Imam Masjid di Yarang, Patani, bapak Usman Yusuf, Mahmuddin, Pengurus Masjid Patani dan Bapak Mazaidi Samad pada tanggal 17 Juni 2018 di kediaman masing-masing.

BAB IV

KEBERADAAN MAJELIS AGAMA ISLAM PATTANI DALAM

PERSPEKTIF SIYASAH

A. Legalitas Lembaga

Majelis Agama Islam berdiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Thailand tahun 1997 no.26. Dengan dicantumkannya lembaga ini dalam hukum dasar negara maka legalitas lembaga ini menjadi sangat kuat, setara dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dimuat dalam UUD tersebut.

Sayangnya, meski secara struktural MAIP memiliki kedudukan yang kuat, namun dalam kenyataannya lembaga ini tidak memiliki kekuasaan yang penuh dalam menjalankan kegiatan atau membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan agama Islam. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang menyangkut kebijakan harus dikonsultasikan dan memperoleh pengesahan dari dua lembaga kementerian (Kementerian Pendidikan Umum Negara dan Kementerian dalam Negeri). Dengan kata lain, suatu permohonan meski telah mendapatkan persetujuan dari satu kementerian, belum dapat dilaksanakan kecuali setelah memperoleh persetujuan dari kementerian yang satu lagi. Hal ini sudah barang tentu menjadi hambatan tersendiri bagi MAIP.

B. Implementasi Fungsi dan Wewenang

Sesuai dengan ketentuan yang ada, MAI mempunyai sejumlah tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Di antara sejumlah fungsi dan tugas yang telah ditetapkan, ada beberapa tugas dan fungsi yang dapat terlaksana dengan baik

dan ada pula beberapa pelaksanaan fungsi dan tugas yang menemui kendala di lapangan.

Gambaran mengenai kelancaran dan kendala dimaksud adalah sebagai berikut

:

- a. Fungsi Memberikan nasehat dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubernur.

Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa fungsi ini sulit untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan antara kedua lembaga, MAIP dan Gubernur, terdapat perbedaan kecenderungan baik secara agama maupun politik. Kecurigaan Pihak Kerajaan ditambah dengan belum kondusifnya hubungan antara Pemerintah dengan penduduk Thailand bagian Selatan pasca konflik 2004, mengakibatkan adanya jarak antara Pengurus MAIP dengan Pemerintah kerajaan yang dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Provinsi Patani.

- b. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai-pegawai masjid “kepala 12” dan setiap pengurus mesjid yang ada dalam wilayah Patani yang dibentuk oleh komisaris pusat Islam Negara Thailand.

Fungsi ini sudah berjalan meski belum optimal dikarenakan kurang koordinasi antara Majelis Agama provinsi dengan pegawai Majelis Agama di daerah.

- c. Fungsi menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat secara adil dan seksama.

Fungsi inipun telah berjalan; terbukti dalam rentang waktu bulan Januari hingga Juni 2018 lembaga ini telah menerima sebanyak 410 perkara yang kebanyakan berkisar pada masalah konflik dalam keluarga (312 kasus) dan selebihnya berkait dengan sengketa harta warisan.

- d. Fungsi sebagai penyelenggara dan pengawas proses pemilihan pegawai mesjid.

Fungsi ini telah berjalan secara sempurna karena setiap kali akan dilakukan pemilihan pegawai mesjid, MAI selalu bertindak sebagai penyelenggara sekaligus pengawas terhadap proses pemilihan.

- e. Wewenang membuat pertimbangan, melantik ataupun memberhentikan pegawai mesjid.

Peneliti menemukan sejumlah 23 kasus pencabutan dan pengunduran diri pegawai mesjid di beberapa daerah yang sekaligus menunjukkan bahwa fungsi ke-5 ini telah berjalan.

- f. Wewenang untuk meneliti dan memberi pertimbangan terhadap pegawai mesjid sesuai ketentuan undang-undang;
- g. Wewenang menunda pelaksanaan keputusan, selagi penelitian dan pertimbangan belum selesai.

Seperti halnya dengan fungsi ke 4 dan Fungsi ke-5, fungsi ke-6 dan ke-7 telah berjalan dengan baik.

- h. Wewenang membuat pertimbangan dalam hal membangun, menggabungkan, memindahkan atau membubarkan bangunan mesjid.

Fungsi/wewenang inipun telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permohonan pembangunan masjid yang masuk kepada bagian registrasi MAI yang terdiri dari : permohonan membangun masjid berjumlah 341 berkas, permohonan meresmikan masjid berjumlah 7 berkas, wakaf tanah untuk membangun masjid berjumlah 37 berkas.⁶⁵

- i. Wewenang menunjuk Imam, Khotib dan Bilal jika terdapatnya kekosongan.

Fungsi ini telah berjalan dengan baik, dan umumnya terlaksana manakala ada Imam, Khotib atau Bilal meninggal dunia atau ketika suatu masjid yang baru telah selesai dibangun dan belum memiliki petugas masjid..

- j. Menerbitkan buku pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Agama Islam.

Fungsi inipun telah berjalan hal mana setiap terjadi pernikahan ataupun perceraian pejabat yang berwenang selalu melakukan legalisasi.

- k. Menerima pengaduan dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga dan harta warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam,

Fungsi inipun telah berjalan dengan baik sebagaimana tergambar dalam uraian yang penulis ketengahkan ketika membahas fungsi ke-3 di atas.

⁶⁵ Dokumen, Laporan kerja Majelis Agama Islam provinsi Patani, Januari-Juni 2018, h.

- l. Wewenang melakukan registrasi kekayaan, surat dan buku keuangan Majelis Agama Islam dengan benar dan melaporkannya kepada komisaris pusat Islam Negara Thailand bulan Maret setiap tahun.

Fungsi ini telah berjalan yang ditunjukkan dengan penyampaian laporan rutin keuangan MAI kepada Komisaris Pusat Islam Negara Thailand setiap bulan Maret setiap tahunnya.

- m. Melakukan penjaminan kehalalan terhadap bisnis-bisnis yang ada di seluruh provinsi dan menginformasikannya kepada khalayak ramai.

Fungsi ini telah juga berjalan yang ditunjukkan dengan masuknya permohonan sertifikasi kehalalan dari sejumlah pengusaha yang menurut catatan pada bulan Februari-Juni 2018 berjumlah 280 berkas,⁶⁶

C. Relevansi dengan Kebutuhan Masyarakat.

1. Kebutuhan di Bidang Keagamaan

Keberadaan MAIP bagi masyarakat Muslim setempat kenyataannya sangat dibutuhkan. Melalui Divisi *Lajnatul Ulama*, misalnya, MAIP sangat berperan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan seperti menentukan awal Ramadhon dan Hari Raya Idhul Fitri dan Iedul Adha, yang sering kali menimbulkan selisih pendapat di kalangan masyarakat. Selain dari itu, MAIP, melalui divisi ini, juga berperan dalam memberikan penjelasan dan informasi kepada masyarakat tentang halal atau tidaknya makanan dan minuman yang dijual di tengah masyarakat, termasuk memberi fatwa terhadap hukum transaksi-transaksi

⁶⁶ Dokumen, laporan Majelis, Ibid, h. 21, tek asli terlampir.

bisnis seperti jual beli online, jual beli saham melalui aplikasi Forex, dan lain sebagainya.

Dengan adanya lembaga ini, masyarakat awam yang tidak mengerti hukum agama menjadi faham sehingga diharapkan dalam kegiatan sehari-hari mereka dapat berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh agama.

2. Kebutuhan di Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi, ujung tombak pelaksana peran MAIP berada pada divisi ekonomi. Divisi Ekonomi bertugas untuk mengembangkan perekonomian majelis, mengatur dan menyusun program ekonomi, menjalin hubungan dengan warga masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri guna mendapatkan bantuan ekonomi, mendirikan lembaga-lembaga ekonomi seperti koperasi atau bank-bank Islam di provinsi Pattani, termasuk mengelola harta-harta anak yatim dan harta-harta yang tidak berwaris.

Sebagaimana diketahui, mayoritas masyarakat Pattani adalah petani. Mereka umumnya masih menyimpan uang mereka di bank-bank konvensional meski mereka sebenarnya tahu bahwa riba itu hukumnya haram. Dengan adanya lembaga ekonomi, maka masyarakat bisa mengalihkan simpanan mereka ke Bank-bank Islam dan berinvestasi sesuai dengan ajaran Islam.

Divisi Ekonomi juga sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat, efek dari konflik tahun 2004 mengakibatkan banyak anak-anak menjadi yatim sehingga tugas mencari nafkah di alihkan kepada seorang Ibu.

Memang, secara umum, masyarakat Thailand Selatan, termasuk Pattani, terdiri dari masyarakat yang tingkat ekonominya tergolong lemah. Sehingga kehadiran lembaga ekonomi yang akan mengembangkan ekonomi umat mutlak diperlukan guna mendukung pembiayaan masyarakat baik untuk bantuan pendidikan, biaya hidup, maupun bantuan untuk pembangunan masjid dalam Provinsi Pattani itu sendiri.

Di samping Badan Ekonomi, MAIP juga memiliki divisi khusus yang dinamakan Badan Zakat. Lembaga ini secara rutin setiap tahunnya mengkoordinir dan menyalurkan harta zakat dari para muzakki. Dengan adanya lembaga Zakat, maka pengumpulan dan penyaluran zakat bantuan kepada kaum dhu'afa dapat dikelola dan disalurkan secara tepat sasaran sehingga jurang pemisah antara kelompok yang kaya dengan yang miskin dapat dipersempit.

3. Kebutuhan di bidang Pendidikan

Badan pendidikan/pengajaran memiliki tugas pokok menyusun kurikulum pendidikan untuk sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah-sekolah orang dewasa dan membantu/memfasilitasi pelajar-pelajar Islam yang akan melanjutkan studi di luar negeri.

Di samping itu, Badan Pendidikan juga bertugas membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pendidikan, baik di sekolah-sekolah umum maupun di sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren, termasuk di masjid di mana kegiatan pendidikan agama itu berjalan. Badan Pendidikan juga berwenang mengusulkan guru-guru yang akan mengajar

pelajaran agama Islam diwilayah provinsi Pattani kepada fihak kerajaan dan mengawasi pemberian mata pelajaran agama Islam yang diajarkan di semua sekolah rendah kerajaan. Pengawasan tersebut diperlukan karena pernah terjadi bahan-bahan pelajaran untuk murid-murid TK dan Sekolah Dasar disusupi ajaran Syi'ah.

Semua fungsi-fungsi yang diketengahkan di atas telah berjalan dengan baik dan itu semua menunjukkan bahwa MAIP juga berperan dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.

4. Kebutuhan di Bidang Pembinaan Kegamaan (Dakwah)

Kebutuhan masyarakat di bidang pembinaan agama difasilitasi oleh MAIP melalui Badan Dakwah. Badan ini melakukan tugas secara rutin yang meliputi : pembuatan buku-buku khutbah (Khutbah Jum'at dan Khutbah Hari Raya), buletin, pamflet-pamflet ke-Islaman untuk disebarakan kepada semua masjid yang ada. Badan Dakwah juga mengadakan ceramah-ceramah agama melalui radio, mengirim tenaga da'i ke masjid – masjid, dan menyebarkan fatwa tentang hukum yang dikeluarkan oleh *Lajannatul Ulama*.

Penggunaan media elektronik (radio) untuk penyiaran agama Islam sangat bermanfaat bagi masyarakat muslim setempat. Karena melalui media ini para penduduk dapat belajar banyak tentang agama tanpa harus bersusah payah mendatangi tempat-tempat tertentu. Sayang, penyiaran agama melalui media Televisi belum mampu diupayakan oleh MAIP

karena di samping biayanya mahal, stasiun-stasiun televisi lokal seluruhnya di miliki oleh pengusaha yang beragama Buddha.

Jelaslah bahwa keberadaan Badan dakwah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Muslim setempat, baik yang masih awam, anak-anak maupun orang mulalaf yang belum begitu memahami seluk beluk ajaran Islam. Melalui badan ini masyarakat dapat belajar tentang Sejarah, Hukum, dan Etika Islam yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi.


Masih banyak kasus-kasus kemaksiatan yang sering terjadi dalam masyarakat seperti : berpacaran di tempat yang sepi, wanita berpakaian tidak sopan, narkoba, hingga kasus perzinaan, yang kesemuanya itu merupakan penyakit sosial yang perlu memperoleh penanganan. Di sinilah letak pentingnya peran lembaga dakwah yang akan mengawasi kaum muda dari pengaruh buruk budaya asing (non-Islami) dengan cara membimbing, menasihati atau membina mereka ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

5. Kebutuhan di Bidang Hukum/Peradilan

MAIP juga memiliki bidang khusus yang mengakomodir kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan peradilan. Badan yang khusus mengemban tugas tentang itu adalah Badan Pemerintah. Melalui lembaga ini MAIP dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan Peradilan; bukan hanya terbatas pada penetapan hukum atas suatu perkara, tetapi juga pembinaan masyarakat agar dapat menjadi masyarakat yang

tertib dan berperilaku sesuai dengan ketentuan Syar'at Islam. Melalui lembaga ini, masyarakat diberi pedoman tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul baik yang menyangkut ekonomi, budaya maupun hukum.

Dari semua uraian yang telah diketengahkan di atas, jelaslah bahwa Majelis Agama Islam Pattani telah menjalankan perannya yang sangat strategis dan multi fungsi, baik perannya sebagai lembaga keagamaan maupun peran sebagai lembaga politik, ekonomi dan hukum. Jika fungsi fungsi ini ditilik dari perspektif siyasah dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan MAIP di tengah-tengah masyarakat Patani mutlak diperlukan karena hanya melalui lembaga inilah syari'at Islam dapat ditegakkan berhadapan vis a vis dengan budaya/Agama Buddha yang menjadi identitas mayoritas penduduk Thailand.



B A B V

P E N U T U P

a. Kesimpulan


Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam Bab-bab sebelumnya dapatlah diambil kesimpulan dari apa yang berhasil penulis ungkap melalui penelitian yang telah dilaksanakan sebagaimana tersusun dalam poin-poin kesimpulan berikut ini :

1. Majelis Agama Islam memiliki kedudukan hukum yang kuat karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand. Meski lembaga ini menemui berbagai hambatan dalam menjalankan kegiatan atau membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan agama Islam, namun nyatanya lembaga ini berhasil menjalankan tugas dan fungsinya sebagai satu-satunya lembaga strategis milik umat Islam Pattani yang mengurus kepentingan umat baik di bidang, ekonomi, pendidikan, penyiaran agama, dakwah maupun hukum.
2. Kedudukan Majelis Agama Islam Pattani sebagai lembaga tertinggi pada tingkat Provinsi, namun pada tingkat Negara, majelis agama Islam merupakan cabang dari lembaga majelis agama Islam pusat (*Chularachmontri*) di Bangkok, yang berada dibawah kementerian pelajaran atau pendidikan umum Negara dan kementerian dalam Negara.
3. Dengan perannya yang sangat strategis itu, keberadaan Majelis Agama Islam Pattani, ditilik dari perspektif siyasah, mutlak diperlukan karena

hanya melalui lembaga inilah syari'at Islam dapat ditegakkan berhadapan vis a vis dengan budaya/Agama Buddha Thailand.

b. Saran – Saran

1. Masyarakat Muslim Patani hendaknya terus menerus mendukung aktivitas dan program kerja MAIP karena hanya inilah satu-satunya lembaga milik umat Muslim yang dapat diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan umat Islam dalam semua sektor kehidupan.
2. Para Pengurus MAIP diharapkan terus menerus solid, tabah dan ikhlas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta tidak ragu-ragu dalam mengambil langkah strategis meskipun tantangan dan hambatan dari pihak luar terus melanda.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Malek, M. Zamberi. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik; Hazbi Ghah Alam*. Kuala Lumpur, 1993.
- Arifin Bin Chik, Abdullah Laoman, Suhaimi Ismail. *Patani Sejarah dan Politik di Alam Melayu*. Songkla: Yayasan Kebudayaan Selatan Thai, 2013.
- Ayah Bang Nara. *Patani Dahulu dan Sekarang*, (Cet. 1). Bangkok, 1976.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Chalemkiat Khunthongphit. *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954*. Bangkok: Universitas Sillapakon, 1986.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Fiqih Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gara Media Pratama, 2001.
- Samsul Munir Amin. *Sejarah Peradaban Islam*. (Ed.1, cet.3). Jakarta, 2013.
- Eko Hadi Wiyono. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palanta, 2007.
- Hardyanto. Skripsi Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara, Kekuasaan Kehakiman, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Pengaturan Dan Praktek Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara Di Beberapa Negara. Universita Islam Indonesia, 2014.
- Hadari Nawawi. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gajah Mada University press, 1998.
- <https://id.wiktionary.org/wiki/wewenang> (31 Mei 2017).
- https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Majlis_Agama_Islam_Selangor (31 Mei 2017).
- <http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.com/2011/03/lembaga-hukum-islam-di-indonesia.html> (16 Juni 2108).
- <https://po-box2000.blogspot.com/2010/11/lembaga-lembaga-negara-di-indonesia.html> (16 Juni 2018).
- <http://jambi.tribunnews.com/2018/06/10/dua-hari-setelah-diberondong-tembakan-pemim-pin-islam-di-Patani-meninggal-di-rs> (22 November 2018).

<http://mastermakalahadministrasinegara.blogspot.com/2011/05/administrasi-negara-islam.html> (Juni 2018).

Ibrahim Syukri. *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.

Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar grafika, 2010.

Jalaludin Rahmat. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa (Edisi 4). Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Lamato. *Peranan Haji Sulong Dalam Memperjuangkan Otonomi Khusus Patani Thailand Selatan 1947-1954*. Prodi Studi Pendidikan Sejarah. Universitas Jember: 2017.

Laporan Kerja Majelis Agama Islam Provinsi Patani Januari-Juni 2018.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remadja Karya*. (Cet.1). Bandung: 1989.

Muhammad Kamah K. Zaman. *Fatani 13 Ogos*. Kuala Lumpur, 1996.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Edisi Baru, Cet.IV). Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998.

Wikipedia, "Provinsi Patani"https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani. Diisi (31 Mei 2017).